

Pemda Buton Abaikan Asas Pemerintahan yang Bersih

Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara yang dinahkodai Ridwan Zakaria, sungguh telah mengabaikan yang namanya asas pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena tetap mempertahankan Sahrul Ramadhan ST., MT tersangka korupsi⁽¹⁾ mengisi jabatan tertentu.

Hal ini dapat dilihat pada Surat Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Buton Utara Tahun 2013, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan ULP (Unit Layanan Pengadaan) Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penugasan Pokja (Kelompok Kerja) Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya Tahun 2013.

Dimana pada Surat Keputusan tersebut Sahrul Ramadhan tersangka kasus *mark up* pembangunan tujuh dermaga di Buton Utara yang nilainya miliaran rupiah pada dinas perhubungan tahun 2010, dalam kapasitasnya ketika itu sebagai panitia pengadaan barang dan jasa, namanya masih juga tercantum sebagai sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) bidang pekerjaan konstruksi. Hal itu dikatakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kambowa (Hipmak) Buton Utara, Afrian Syahputra didampingi sekretarisnya Harimin, Selasa (12/2) di Kendari.

Lanjut Afrian, Sahrul Ramadhan saat ini masih mejabat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Utara yang seharusnya kalau mengacu pada asas pemerintahan yang *good governance*⁽²⁾ sudah sangat melenceng. Seharusnya sudah diganti dengan pejabat lain yang lebih berwibawa dan profesional di bidangnya.

Karena posisi tersebut adalah jabatan penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga tidak diperbolehkan bagi seorang tersangka kasus korupsi untuk menduduki jabatan atau menjadi anggota kelompok kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sekretaris Umum Hipmaka, Harimin menilai dengan adanya kasus tersebut, sebuah gambaran yang sangat jelas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibuktikan dengan tetap mempertahankan pelaku korupsi, menduduki jabatan tertentu. Yang artinya sama saja dengan memelihara para pelaku korupsi.

Bupati Buton Utara Ridwan Zakaria yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya seputar SK Nomor 14 tersebut belum dapat dihubungi.

Sumber :

Kendari Ekspres (13 Februari 2013)

- (1) Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi. WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (2) *Good Governance* atau tata pemerintahan yang baik merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.